Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

by Ichsan Anwary

Submission date: 12-Jul-2023 02:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2130015681 **File name:** 1.pdf (601.91K)

Word count: 6990

Character count: 44893

NoLaJ

Volume 1 Issue 4, October 2022: pp. 327- 344 Copyright @ NoLaJ.

Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University,

Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2808-7860 | e-ISSN: 2808-7348

Open Access at: https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj

Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Nydia Azaria Phalosa¹, Ichsan Anwary², Ahmad Syaufi³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin Email :nydiaazaria@gmail.com

> Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin Email :ichsan.anwary@ulm.ac.id

> Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin Email :asyaufi72@gmail.com

Submitted: 25-07-2022 Reviewed: 30-09-2022 Accepted: 19-10-2022

Abstract: the objectives of this research are to study and analyze the form of promotion prohibitions of webinar (online seminar) by Notary through social media from the perspective of Notary's Position Act and Notary's Code of Conduct. This is Normative legal research, using hukum primary, secondary, and tertiary legal resources obtained from library research. Type of this research is vague norm, using statute and conceptual approaches, and the characteristic of the research is to analyze perspective. The results of this research are promotion activities of webinar (seminar online) by Notary thorugh social media can be categorized as self promotion of Notary's Position, whatever form of publication and self promotion of Notary position, such of the obligation and prohibition have been regulated in Notary's Position Act and Notary's Code of Conduct, it is applicable if a Notary is known to perform self promotion through social media. The Notary can be sanctioned according to the form of violation he has committed, behavior and action taken by the Notary in which such action is not in conformity with Notary's Position Act and Notary's Code of Conduct (related to promotion and selft publication through social media). The Regulations on Notary's Position Act and Notary's Code of Conduct regarding promotion activities through webinar (seminar online) by Notary through social media, category of limition on what is allowed and not allowed in such promotion activities through webinar (seminar online) by Notary through social media, it is not clearly and explicitly in Notary's Position act and Notary's Code of Conduct which rule is considered as violation or not with regard to promotion performed by Notary

Keywords: Promotion; Social Media; Notay; Code of Conduct

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk larangan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial ditinjau dari Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah norma yang kabur, menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, dan karakteristik penelitian adalah menganalisis perspektif. Hasil penelitian ini adalah kegiatan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai promosi diri Jabatan Notaris, apapun bentuk publikasi dan promosi diri Jabatan Notaris, seperti kewajiban dan larangan telah diatur dalam Akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris, berlaku jika Notaris diketahui melakukan promosi diri melalui media sosial. Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (terkait promosi dan publikasi diri melalui media sosial). Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris tentang kegiatan promosi melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial, kategori batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam kegiatan promosi tersebut melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui sosial media, tidak secara jelas dan tegas dalam akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris aturan mana yang dianggap sebagai pelanggaran atau tidak terhadap kenaikan pangkat yang dilakukan oleh Notaris.

Kata kunci: Promosi; Media sosial; Catatan; Kode etik

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sudah sangat modern dan canggih pada saat ini, teknologi digital menjadi sangat penting, dikarenakan teknologi digital sangat memudahkan semua orang untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Pertukaran informasi yang menjadi lebih cepat dan mudah, teknologi ke arah serba digital saat ini berkembang semakin pesat. Pada *era digital* seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru dan membawa manusia pada perkembangan teknologi dan sistem elektronik yang canggih seperti gadget telekomunikasi dan komputer yang di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas aplikasi yang masing-masing mempunyai jenis dan tujuan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang dinamis, terus berkembang mengikuti peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini, maka hukum pun juga mengikuti perkembangan dinamika kehidupan manusia agar eksistensinya sebagai aturan norma dalam kehidupan sosial atau juga sebagai kontrol sosial, akan terus bersinergi dengan perubahan kehidupan manusia.¹

Pada saat ini dunia sedang menghadapi era digital 4.0 dan 5.0, dimana era tersebut berhasil mengubah gaya hidup masyarakat menuju modernisasi. Istilah revolusi industri 4.0 secara sederhana merujuk pada konsep industri di era digital dan komunikasi. Konsep ini dicetuskan kepada publik di acara Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011.

¹ Rahmida Erliyani and Siti Rosydah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary* (Yogyakarta: Dialektika, 2020).

Konsep ini memiliki enam pilar utama, yaitu masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil dan teknologi di tempat kerja. Sinergi antara manusia dan teknologi perlu direalisasikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Society 5.0 ini pada dasarnya memang digagas untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena merupakan suatu konsep yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Konsep ini dibuat untuk membantu dan mempermudah manusia menjalani kehidupan.²

Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Sederhananya, kalau revolusi industri 4.0 ini membuat manusia jadi lebih modern karena memiliki akses terhadap teknologi, society 5.0 adalah masa di mana teknologi-teknologi ini menjadi bagian dari manusia.³

Berkenaan dengan kegiatan menggunakan aplikasi zoom, pada saat ini muncul suatu trend atau suatu kegiatan ditengah pandemi dimana Notaris sendiri mengadakan seminar secara daring (saat ini lebih popular dengan sebutan webinar), yang tentunya juga untuk promosi acara seminar tersebut menggunakan media sosial sebagai alternatif dan promosinya, dan karena kemudahan teknologi yang canggih pada saat ini banyak orang menghabiskan waktunya untuk bermain dan berinteraksi melalui sosial media.

Sebelum jadwal seminar online itu dimulai biasanya ada flyer yang berisikan pengumuman jadwal seminar, seperti waktu, tanggal mulainya seminar, kode zoom meeting, beserta nama, gelar dan profesi pembicara seminar, dan juga mencantumkan Alamat Kantor Notaris yang disebarkan melalui media sosial.

Dalam Pasal 3 angka (5) kode etik profesi Notaris Tahun 2015, yang berbunyi : "Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan". Notaris memiliki kewajiban untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi, bukan menjadi pembicara yang mempublikasikan di sosial media yang mencantumkan jabatannya sebagai seorang Notaris di flyer seminar yang akan diselenggarakan.

Tindakan ini sebenarnya jika diteliti lebih jauh akan menimbulkan sebuah masalah, dimana Notaris yang mengadakan kegiatan seminar tadi tentunya menjadi lebih dikenal oleh berbagai kalangan yang menggunakan media sosial tadi (yang mungkin juga nantinya akan menggunakan jasa Notaris tersebut dikemudian hari), webinar tersebut juga membuat Notaris terkait dilihat masyarakat awam seolah-olah lebih berkompeten dan lebih ahli dari notaris-notaris yang tidak mengadakan seminar.

Secara langsung maupun tidak langsung, seminar tersebut juga bisa dilihat sebagai bentuk promosi Notaris, hal ini dikarenakan Notaris tadi menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui media sosial, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 4 kode etik profesi Notaris Tahun 2015 yang memuat larangan untuk Notaris, dalam hal ini dapat disoroti pada angka (3) huruf

² "Ini Beda Revolusi Industri 4.0 Dengan Society 5.0," JPNN.com, 2020, https://www.jpnn.com/news/ini-beda-revolusi-industri-40-dengan-society-50.

³ Kresnoadi, "Sejarah Revolusi Industri 4.0 Dan Apa Itu Era Society 5.0?," ruangguru_, 2021, https://www.ruangguru.com/blog/revolusi-industri-4.0.

(a) dan (f)

Profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada negara/pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) dan organisasi profesi, sehingga kualitas seorang Notaris harus ditingkatkan melalui pendidikan, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan maupun kode etik.⁴

Keberadaan Kode Etik Notaris ditentukan oleh perkumpulan atau organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang merupakan satu-satunya wadah organisasi Notaris yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam dan/atau di luar menjalankan jabatan dan profesinya. Peraturan tersebut antara lain merangkum tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris dan larangan yang harus dihindari oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai ketentuan pokok yang dijadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, tetapi juga termuat dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kaidah moral yang berlaku mengikat bagi perkumpulan Notaris di Indonesia sehingga wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti

Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melakukan publikasi dan promosi diri terhadap jabatannya melalui media tulis maupun media elektronik, aturan ini dibuat agar tidak menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama Notaris. Konsep persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris

Larangan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum, bahwasanya ditemukan adanya pencantuman jabatan profesi di pengumuman seminar online yang disebarkan melalui media sosial dan ini bisa menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama Notaris.

Persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris adalah persaingan antar Notaris dalam menjalankan jabatannya yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau curang, tidak adil dan/atau melawan hukum atau yang melahirkan persaingan tidak sehat (menghambat persaingan sehat), termasuk melalui upaya-upaya penguasaan secara dominan dalam pemberian jasa Notaris yang mengarah kepada penguasaan secara liberal (bebas). Berdasarkan tatar belakang diatas maka penulis merumuskan suatu permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah Apakah promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial yang dapat dikate prikan sebagai promosi diri jabatan Notaris ? kedua Bagaimana pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terhadap publikasi dan promosi diri jabatan Notaris ?

⁴ Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

⁵ Anand.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian Doktrinal karena dala penelitian ini menganalisa ketentuan hukum atau Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan oleh Notaris dalam melakukan Jabatannya. Tentang Promosi kegiatan webinar oleh Notaris melalui media sosial yang dapat dikategorikan sebagai promosi diri jabatan Notaris serta meneliti pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terhadap publikasi dan promosi diri jabatan Notaris. Didalam permasalahan pada penelitian ini kontruksi hukumnya adalah norma kekaburan hukum. Karena, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mendefinisikann lebih jauh atau secara jelas mengenai kriteria publikasi dan promosi diri jabatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Sehingga aturan tersebut menjadi kabur dan akan menyulitkan dalam praktek penegakannya. Dengan demikian maka tipe penelitian ini adalah *Doctrinal Research*. Sifat dari penelitian ini adalah menganalisa deskriptif, sebab penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penulisan ini

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.1.Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial yang dapat Dikategorikan sebagai Promosi Jabatan Notaris

Promosi pada dasarnya adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi (komunikasi informasi), mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen (komunikasi persuasif), dan mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi mengingatkan kembali). Periklanan merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi produsen untuk mendapatkan konsumen. Manfaat iklan yang terbesar adalah membawa pesan yang ingin diampaikan oleh produsen/pemasar kepada khalayak ramai.

Pada saat sekarang ini promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris banyak disebarkan melalui media sosial. Melalui pesatnya perkembangan teknologi. Notaris dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas dan layanan Notaris sebagai pejabat publik dalam memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan tugas dan jabatannya. Namun, penggunaan teknologi oleh Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dapat menimbulkan masalah bagi Notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran menurut kode etik Notaris diatur dalam Pasal 1 angka (9) Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang berbunyi "Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Adryan Haryo Putro, "Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi Di Surabaya" (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2016).

lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketyentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi".

Kegiatan promosi dan publikasi jabatan Notaris dapat menjadi salah satu alasan timbulnya persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris. Hal ini berkesesuaian dengan Ketentuan Kode Etik Jabatan Notaris dalam Pasal 4 angka (9) yang mengatur larangan Notaris melakukan promosi dan publikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat sesama akan Notaris.

Berikut merupakan promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial sekaligus promosi diri jabatan Notaris :



Gambar 1
Flyer Promosi Seminar Online
Sumber: https://instagram.com/igshid=YmMyMTA2M2Y= (Terlampir)

Pada gambar 3 merupakan flyer webinar yang disebarkan melalui media sosial dimana Notaris X tersebut selain mencantumkan profesi nya sebagai Notaris, pada panah berwarna merah juga mencantumkan google maps alamat kantor dimana Notaris X tersebut membuka praktek, pada panah berwarna biru Notaris X mencantumkan profesi dan jabatannya sebagai seorang Notaris dan pada panah berwarna hitam Notaris X mendapatkan klien melalui kolom komentar pada postingan flyer seminar yang diadakan Notaris X.



Gambar 2
Flyer Promosi Seminar Online
Sumber: https://instagram.com/igshid=YmMyMTA2M2Y= (Terlampir)

Pada gambar 4 merupakan flyer webinar yang disebarkan melalui media sosial pada panah berwarna merah Notaris X mencantumkan profesi nya sebagai Notaris terbaik. Seharusnya seorang Notaris tidak secara terang-terangan mempromosikan diri dalam menjalankan profesinya. Tidak terlihat baik dalam media cetak, media sosial maupun elektronik, seorang Notaris mempromosikan diri melalui media tersebut.



Gambar 3
Flyer Promosi Seminar Online
Sumber: https://instagram.com/igshid=YmMyMTA2M2Y= (Terlampir)

Pada gambar 5 pada flyer webinar yang disebarkan melalui media sosial pada panah berwarna merah Notaris X mencantumkan google maps alamat kantor dimana Notaris X tersebut membuka praktek.

Gambar-gambar di atas merupakan media sosial Notaris X yang mengadakan webinar (seminar online) yang didalamnya ditemukan adanya promosi terselubung melalui promosi flyer webinar yang disebarkan melalui media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikatan Notaris Indonesia pengurus wilayah Kalimantan Selatan menyatakan bahwa batasannya sangat tipis sekali, pada intinya sebenarnya bahwa yang termasuk kriteria promosi kegiatan webinar oleh Notaris melalui media sosial yaitu pertama didalam flyer hanya mencamtumkan nama dan jabatan tidak masalah untuk menunjukan identitas pada pembicara tersebut kedua jika Notaris mengadakan pelatihan-pelatihan ada flyer maupun yang lainnya. Maka, kemudian memang harus ada penegasan bahwa yang diajak itu adalah betul-betul ada acara kegiatannya, jangan sampai ada disitu terselubung mengajak orang untuk kemudian supaya menggunakan jasa dia. Kriteria di atas bisa berindikasi pada promosi diri dan menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris, dan karenanya perbuatan tersebut oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris diparang dilakukan oleh Notaris Hakekatnya seluruh Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung ancaman hukuman, apabila Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau jabatannya, melakukan kesalahan-kesalahan lain, bejk di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Pasal 16 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris "Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

1.2 Tanggung Jawab Notaris Yang Melakukan Promosi Diri Melalui Media Sosial

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, di mana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Dalam menjalankan setiap tugas, yang merupakan tugas jabatan atau tugas profesi dibutuhkan tanggung jawab dari masing-masing individu yang menjalankannya.

Dalam melakukan tugas profesionalnya sseorang Notaris harus mempunyai integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, ia akan memperoleh imbalan yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara Ketua Pengwil (Pengurus Wilayah) Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Bapak Raden Sukoco, S.H. Menyatakan bahwa tindakan jika ada Notaris yang melanggar aturan ada 2, yaitu:

 Diadukan oleh masyarakat, jadi prosedur penerapan sanksinya itu jika ada laporan masyarakat kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Maka, kemudian di kode etik sudah ada cara menindaknya di bagian akhir. Tetapi pada intinya ada laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) juga merupakan

Gusnia Anggraini, "Tanggung Jawab Notaris Yang Pensiun Terhadap Protokol Notaris Di Kota Padang" (Universitas Andalas Padang, 2018).

bagian dari anggota masyarakat, jadi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) jika menemukan pelanggaran oleh Notaris juga bisa melapor. Kemudian jika laporan tersebut diketahui oleh anggota Dewan Kehormatan baik itu daerah, wilayah maupun pusat. Kemudian laporan tersebut diterima dan diselidiki.

2. Adanya temuan pelanggaran dari anggota Dewan Kehormatan, kalau ada semacam itu. Prosedurnya Notaris dipanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Jika kemudian memang sudah ada dipanggil dan di klarifikasi, ternyata memang betul ada pelanggaran. Maka, kemudian Dewan Kehormatan membentuk tim untuk menyidangkan Notaris yang melanggar. Nanti keputusannya itu akan dilaporkan dan disampaikan ke Notaris yang bersangkutan, atas keputusan Dewan Kehormatan misalkan Notaris tersebut dikenakan sanksi, peringatan peringkat III. Jika, Notaris tersebut tidak terima dia bisa banding dari keputusan Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Dalam waktu 14 (empat belas) hari Notaris yang bersangkutan boleh banding ke Dewan Kehormatan Wilayah (DKW). Kalau kemudian Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) keputusan bandingnya itu dikalahkan dan tidak diterima. Notaris tersebut masih bisa banding ke Dewan Kehormatan Pusat (DKP). Nanti biasanya alur itu dilaksanakan, jika keputusannya itu kemudian diusulkan untuk diberhentikan di kongres sebagai anggota. Maka, mereka boleh banding sampai di Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Notaris memiliki pengawas dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengamati daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan maupun tingkah laku seorang Notaris yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai yang sudah di aturan yang berlaku.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjaga moral dan perilaku, untuk menjaga Notaris dari penyimpangan moral sehingga hal tersebut diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2015

Meskipun fungsi dan peran pengawasan dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik berbeda, tetapi mereka saling terkait dan berjalan beriringan untuk menindaklanjuti pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran

Notaris dapat dilaporkan kepada Majelis pengawas Daerah yang terdapat pada Pasal 70 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain yaitu: "Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris".

Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik yang dapat ditangani oleh Dewan Kehormatan antara lain adalah jika Notaris mengiklankan dirinya atau menggunakan biro jasa untuk menjaring Klien-kliennya. Termasuk juga merendahkan dan menjelekkan teman seprofesinya tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh Notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan majelis pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum Notaris yang melakukan suatu pelanggaran. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2015

Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2015, menyatakan

bahwa "penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di ayat (1) terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut". Dewan Kehormatan merupakan alat pelengkap perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pentingnya Pengenaan Sanksi Kode Etik Bagi Notaris. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon "sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum".

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus tunduk dan patuh pada kaidah hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pentingnya seorang Notaris untuk tunduk pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris, tidak lain karena profesi Notaris merupakan Pejabat yang terpandang dan disegani karena mempunyai sebuah citra wibawa.

Maka dari itu, Notaris memerlukan pengawasan dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sehingga Notaris dapat mempertahankan reputasinya sebagai profesi yang mulia. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Terhadap Notaris yang diketahui melakukan promosi diri jabatan Notaris dalam flyer kebiatan webinar (seminar online). Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tamduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat menciderai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris), hal ini menunjukan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yaitu secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir tahun sekali dan setiap waktu yang dianggap perlu mengenai seluruh perbuatan hukum. Selain itu, Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelanggaran sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris (Pasal 70 huruf a Undang- Undang Jabatan Notaris). Terhadap Notaris yang melakukan promosi diri dapat diberikan sanksi berupa teguran, pembinaan, permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat agar diberi sanksi pemberhentian

⁹ Habib Adjie, Memahami: Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

sementara apabila tindakan promosi tersebut dilakukan terus menerus.

1.3 Pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Diri Jabatan Notaris

Saat ini pengaturan terkait Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut juga diatur terkait Kode Etik Notaris

Sebelum berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksanan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tetsebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.¹⁰

Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/19987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.¹¹

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menetapkan Notaris sebagai Jabatan, merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu. Sehingga Notaris wajib taat terhadap aturan-aturan yang tertera di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya merupakan suatu profesi, kerena Notaris melakukan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu didasarkan pada suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan mendapat hasil dari pekerjaan tersebut. Sebelum menjalankan tugasnya Notaris wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan tugas jabatan Notaris, seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Seorang Notaris dituntut mempunyai sikap kemandirian, jujur, tidak berpihak dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, hal ini termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Berbagai realisasi dan sikap di atas, maka mengadakan kantor cabang (perwakilan) atau mempergunakan media sosial yang bersifat promosi adalah suatu sikap yang dinilai tidak memiliki nilai kemandirian dan nilai kejujuran, dan karenanya perbuatan tersebut oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris dilarang dilakukan oleh seorang Notaris.

11 Adjie.

¹⁰ Adjie.

Pasal Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait Majelis Pengawas Daerah dinyatakan berwenang, huruf (a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan huruf (g) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. 12

Guna mewujudkan sifat tersebut, maka sebelum menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam sumpahnya, Notaris berjanji bahwa:

- Akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- 2. Akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
- Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris;
- 4. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan;
- Janji bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Notaris dituntut dapat membedakan kedudukannya dalam kehidupan sosial atau tidak membawa status Notarisnya. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antar Notaris, agar dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris bisa saling menghormati dan menjaga martabat masingmasing.

Di Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada aturan mengenai promosi diri, sedangkan aturan mengenai larangan promosi diri hanya ada di peraturan kode etik Notaris. Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak ada aturan tersebut, tetapi ada sanksi jika Notaris melanggar kode etik.

Yaitu, tercantum pada Pasal 9 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi "Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris".

Jadi, sanksi yang ada di pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004itu adalah sambungan dari jika ada yang melanggar kode etik. Oleh karena itu Dewan Kehormatan melapor kepada Majelis Pengawas, jika ada yang melanggar kode etik yang dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian Notaris yang melanggar akan diberikan sanksi. Jadi organisasi memberikan sanksi

¹² Habib Adjie, Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

dan kementrian juga memberikan sanksi.

Meskipun di Undang-Undang Jabatan Notaris adanya sanksi jika melanggar kode etik Notaris. Larangan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum, bahwasanya ditemukan adanya pencantuman alamat google maps kantor Notaris tersebut membuka praktek di pengumuman seminar online yang disebarkan melalui media sosial dan ini bisa menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama Notaris.

Dengan demikian, bentuk promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial Undang-Undang Jabatan Notaris, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang umumnya tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan mana yang dianggap suatu pelanggaran atau tidak terhadap promosi yang dilakukan oleh Notaris.

1.4.Pengaturan Kode Etik Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Diri Jabatan Notaris

Tujuan kode etik profesi adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi, mempunyai organiasai professional yang kuat dan terjalin erat dan meningkatkan baku standarnya sendiri.

Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Organisasi diberi kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh para anggota perkumpulan dan Notaris karena peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada organisasi.

Notaris bergabung di dalam suatu organisasi profesi jabatan Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum, sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia dan bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan Jabatan Notaris.¹³

Ikatan Notaris Indonesia sebagai Perkumpulan Notaris juga mempunyai Dewan Kehormatan sebagai salah satu alat perkumpulan INI yang merupakan badan yang mandiri dan bebas dari kepengurusan INI yang mempunyai tugas untuk: 14

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris, dengan kode etik tersebut segala perilaku yang harus dilakukan seorang notaris akan

¹³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Sekarang Dan Dimasa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).

¹⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

diarahkan menuju perilaku yang bermoral dan bermartabat sebagaimana tugas dan jabatannya adalah pengemban amanat masyarakat yang dipercaya, jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan hukum yaitu pembuatan akta otentik.

Hubungan etika dengan profesi hukum itu sendiri adalah bahwa etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban disertai refleksi dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi

Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris di dalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, namun perlu memiliki akhlak yang tinggi.

Pada dasarnya, kode etik notaris itu bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan di satu pihak, untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas professional dilain pihak. Notaris seharusnya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik notaries, baik dilingkungan pekerjaan maupun di lingkunan masyarakat, dengan mendasarkan pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekat pengembanan profesi jabatan notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikirian etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota krlompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektifapabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi, kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut:¹⁵

Tiga alasan mengapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu :16

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebgai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Dengan banyaknya kewenangan yang diberikan kepada Notaris, maka peran Notaris sangat penting, strategis dan krusial bagi lalu lintas hubungan hukum sehingga diperlukan Notaris yang bertindak secara profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan menjunjung

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁶ Muhammad.

tinggi kaidah-kaidah moral.

Sedangkan, etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak, serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi.

Perlu diketahui, publikasi dan promosi itu sendiri adalah dua kata yang berbeda arti. Publikasi merupakan pembuatan konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum, sedangkan promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen dengan tujuan untuk memberi atau mengkonsumsinya.¹⁷

Dengan adanya perbedaan mendasar dari pengertian di atas bahwa publikasi lebih ditekankan pada aspek konten yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, sedangkan promosi menekankan pada aspek pemasaran dari suatu produk dan/atau jasa sehingga memperoleh keuntungan lebih dari padanya.

Larangan publikasi atau promosi diri tersebut merupakan hal yang wajar jika dibandingkan antar Notaris sebagai pejabat umum yang pada dasarnya membutuhkan publikasi dan promosi diri dalam rangka menggapai kesuksesan usahanya. Sehingga, Notaris tidak dapat dibenarkan apabila melakukan publikasi atau promosi diri untuk menarik calon klien.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengwil (Pengurus Wilayah) Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Bapak Raden Sukoco, S.H. Kriteria yang dikategorikan melakukan pelanggaran kode etik Notaris terkait promosi diri jabatan Notaris melalui media sosial adalah sebagai berikut:

- 1. Dengan sengaja mengajak orang lain di media sosial untuk menggunakan jasanya;
- 2. Secara aktif melakukan publikasi mengerjakan akta;
- 3. Publikasi flyer webinar (seminar online) oleh Notaris dengan mencantumkan google maps alamat kantor dan nomor telepon kantor Notaris tersebut membuka praktek;
- 4. Publikasi flyer webinar (seminar online) oleh Notaris beserta ajakan untuk orang-orang di media sosial menggunakan jasanya.

Pada Pasal 4 kode etik profesi Notaris Tahun 2015 yang memuat larangan untuk Notaris,

¹⁷ Irvano Gibransyah Harsono, "Larangan Erika Terkait Publikasi Dan Promosi Jabaatan Bagi Notaris Melalui Media Elektronik" (Universitas Airlangga, 2019).

¹⁸ Agus Santoso, Hukum, Modal, Dan Keadilan (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014).

dalam hal ini dapat disoroti pada angka (3) huruf (a) dan (f). Bahwa diperlukan adanya kategori batasan yang jelas terkait publikasi dan promosi jabatan Notaris di media sosial. Urgensi terhadap kategori batasan tersebut adalah agar mendapat kepastian hukum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Notaris dalam kegiatan kesehariannya.

Kategori batasan yang dimaksud dalam promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial, merupakan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam memuat keterangan jabatan Notarisnya dan/atau mencantumkan google maps alamat kantor maupun nomor telepon yang bersifat informatif secara tersirat maupun tidak tersirat mengandung unsur ajakan.

Adanya kegiatan publikasi yang bersifat persuasif untuk melakukan kerja sama dan/ atau menggunakan jasa Notaris tersebut, serta memuat kalimat-kalimat yang dapat memicu masyarakat dan menggiring pembacanya bahwa Notaris tersebut merupakan Notaris terbaik/ kompeten. Padahal semua Notaris diwajibkan untuk memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), tidak menyalahgunakan jabatannya, melayani klien dengan sepenuh hati dan jujur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak ada Notaris yang istimewa karena adanya publikasi dan promosi diri tersebut.

Meskipun begitu, masih ditemukan adanya Notaris yang melakukan publikasi dan/atau promosi jabatan sebagai Notaris dalam media sosial, dalam pembahasan ini khususnya pada penyebaran flyer untuk promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial. Dan didalam media sosial Notaris tersebut juga memuat postingan alamat kantor serta nomor telepon kantor Notaris yang dianggap merupakan bentuk publikasi jabatan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penegakkan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. "Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluruhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.¹⁹

Pelanggaran di dalam kode etik Notaris akan dikenakan sanksi jika perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi, dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik Notaris.

Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai Perkumpulan bagi para Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik.

Agar Notaris yang sudah terlanjur menggunakan media sosial yang memiliki unsur promosi jabatan Notaris dapat menghapus postingannya di media sosial. Suatu bentuk

¹⁹ Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

upaya yang dapat dilakugan untuk menegakkan Kode Etik Jabatan Notaris terhadap adanya pelanggaran Kode Etik, yaitu ketentuan yang hanya berlaku secara khusus bagi setiap orang yang memangku jabatan Notaris adalah dengan menerapkan sanksi yang termaktub pada Kode Etik yang terkait.

Notaris tidak boleh melakukan promosi diri dalam bentuk apapun. Karena Notaris sudah bersumpah untuk menjaga sikap, tingkah laku dan menjalani tanggung jawab sesuai dengan kode etik profesi. Maka Notaris seharusnya taat dan wajib mengikuti apa yang ada didalam kode etik yang mengatur tentang perilaku jabatan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris.

IV.PENUTUP

- 1. Promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial yang dapat dikategorikan sebagai promosi diri jabatan Notaris adalah apapun bentuk-bentuk publikasi maupun promosi diri jabatan Notaris, kewajiban dan larangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, jika Notaris diketahui melakukan promosi diri melalui media sosial. Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran apa yang telah dilakukannya, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris yang perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kode Etik Notaris (terkait promosi maupun publikasi diri melalui media sosial).
- 2. Pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik ptaris terhadap publikasi dan promosi diri jabatan Notaris adalah bentuk promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial, kategori batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam promosi kegiatan webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan kode etik Notaris tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan mana yang dianggap suatu pelanggaran atau tidak terhadap promosi yang dilakukan oleh Notaris.

REFERENSI

Adjie, Habib. *Memahami : Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

— . Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Anand, Ghansham. Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Anggraini, Gusnia. "Tanggung Jawab Notaris Yang Pensiun Terhadap Protokol Notaris Di Kota Padang." Universitas Andalas Padang, 2018.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Erliyani, Rahmida, and Siti Rosydah Hamdan. *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika, 2020.

Harsono, Irvano Gibransyah. "Larangan Erika Terkait Publikasi Dan Promosi Jabaatan Bagi

Notaris Melalui Media Elektronik." Universitas Airlangga, 2019.

JPNN.com. "Ini Beda Revolusi Industri 4.0 Dengan Society 5.0," 2020. https://www.jpnn.com/ news/ini-beda-revolusi-industri-40-dengan-society-50.

Kresnoadi. "Sejarah Revolusi Industri 4.0 Dan Apa Itu Era Society 5.0?" ruangguru_, 2021. https://www.ruangguru.com/blog/revolusi-industri-4.0.

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia, Sekarang Dan Dimasa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Putro, Adryan Haryo. "Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi Di Surabaya." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2016.

Santoso, Agus. Hukum, Modal, Dan Keadilan. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris



5% SIMILARITY INDEX

6%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

3%

- 1

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.researchgate.net

On

Internet Source

4%

2

Submitted to Lambung Mangkurat University
Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography Or

Exclude matches

< 2%